

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan pada dasarnya tidak lahir dari ruang kosong. Kejahatan terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor yang melingkupi. Adapun faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana ialah adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong meliputi kemiskinan, putus sekolah, kurangnya perhatian orang tua, rasa ingin tahu, salah pergaulan, perlakuan salah keluarga dan keluarga tidak harmonis. Sedangkan faktor penarik meliputi globalisasi, lingkungan yang buruk, tekanan kelompok dan media massa.

Kejahatan disebabkan oleh banyak factor seperti yaitu: *Pertama*, faktor biologis yaitu melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, melalui pewarisan. *Kedua*, factor psikologis, yaitu bahwa tingkah laku anak yang nakal dari aspek psikologis antara lain ciri kepribadian, motivasi, fantasi, rasionalisasi dan lainlain. *Ketiga*, factor sosiogenis yaitu pengaruh peranan sosial dan internalisasi yang keliru. *Keempat*, Sub-Kultur Delikuen.

Sementara itu, tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi saat ini tidak lagi hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun lebih ironis

lagi bahwa anak juga menjadi pelaku tindak pidana pencabulan itu sendiri. Pada umumnya tindak pidana pencabulan dapat terjadi karena didorong oleh berbagai faktor. Tidak dapat dipungkiri faktor pesatnya pembangunan, perkembangan dunia di bidang teknologi dan informasi dapat memberikan dampak negatif yang mengubah pola dan gaya hidup anak. Semakin mudahnya anak dalam mengakses bacaan-bacaan dan film-film yang memuat isi porno, baik itu melalui media cetak maupun elektronik membuat terjadinya penurunan moral dan pemikiran negatif bagi anak. Apa yang telah ditonton atau dibaca anak akan memberikan khayalan dan imajinasi sehingga membuat rasa penasaran yang memicu anak mempraktikkan hal tersebut. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ini bisa karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak.

Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan

mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Perlindungan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pada Pasal 3 menyebutkan bahwa, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pada kenyataannya, hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak belum diterapkan secara maksimal. Padahal penegak hokum perlu menerapkan hukuman maksimal untuk membuat jera para pelaku.

Perlindungan hukum terhadap korban pencabulan merupakan kebijakan atau politik hukum pidana yang ingin diterapkan, yaitu bagaimana membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.¹ Pada akhirnya upaya perlindungan dan penanggulangan korban darin kejahatan dapat tercapai. Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.² Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik

¹ Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 28

² *Ibid.*, hlm. 27

sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu,³ serta kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴

Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dan yang dapat mengekspresikan apa-apa yang terkandung dalam masyarakat demi tercapainya suatu perlindungan hukum terhadap korban perkosaan tidak terlepas dari faktor hukumnya. Dalam hukum positif, undang-undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Korban saksi dan korban. Namun, undang-undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan masalah bentuk-bentuk perlindungan korban sehingga harus dicari beberapa aturan lain dalam hukum positif yang mendukung adanya bentuk perlindungan korban secara kongkrit. Diantaranya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Hak Asasi Manusia serta beberapa aturan lainnya dan lahirnya Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

³ Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 59

⁴ Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: SinarBaru, 1983), hlm. 83

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah tindakan hukum yang tepat dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui tindakan-tindakan hukum yang tepat untuk menangani anak yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun harapan dari penulis ada sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan penelitian sejenis serta menjadi referensi bagi karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masa depan dalam instansi penegak hukum maupun untuk

praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum perlindungan Anak.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tindak pidana pencabulan anak dan sanksi hukum serta tindakan yang tepat untuk diberikan bagi pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pencabulan oleh anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang “Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan” ini hasil penelitian, pemikiran, dan penulisan saya sendiri dari keseluruhannya. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi dari penulis lain, saya dapat membuktikan dengan mencantumkan dan membandingkan hasil penelitian oleh penulis sebelumnya.

1. Penelitian Nia Daniati (Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa) meneliti tentang Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman.
 - Penelitian yang dilakukan Nia Daniati ini bertujuan mengetahui bentuk proses penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana pencabulan di nagari ulakan kabupaten padang pariaman, dan penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di nagari ulakan kabupaten padang pariaman.

2. Fachrul Razi (2014) melakukan penelitian tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 60/Pid.B/2013/PN-LSM dan No 117/Pid.B/2013/PN-LSM).

- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Anak dan mengetahui Penyelesaian tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dalam Putusan Pengadilan di Analisis dari Aspek Perlindungan terhadap Anak.

3. Yenni Widyastuti (2014) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 49/Pid.B/2013/PN.Sungg).

- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungg dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungg.

F. Batasan Konsep

Landasan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 taun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak

mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Pasal 1 Angka 2 UU SPPA

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 Angka 3 UU SPPA

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selnjtnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 Angka 4 UU SPPA

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 Angka 7 UU SPPA

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Pasal 6 UU SPPA

Diversi bertujuan untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan asa tanggungjawab kepada Anak.

Pasal 69 ayat (2) UU SPPA

(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 21 UU SPPA

(1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) Menyerahkan kepada orangtua/wali
 - b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
 - (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
 - (4) Dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
 - (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan berkala setiap bulan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di Peraturan Pemerintah.

Pasal 82 UU SPPA

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini yakni menggunakan metode :

- a. penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan data-data dari berbagai literature yang berhubungan dengan masalah. Seperti buku, jurnal hukum, makalah, internet dan lain-lain.
- b. Penelitian menggunakan metode wawancara terhadap narasumber yang kompeten terhadap isi dari penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Ibu Khatarina Ekorini Indiriaty dalam jabatan sebagai Kasubag Min Ops Bag Pembina Oprsnal Ditreskrim Um POLDA DIY .

2. Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan mencoba menggambarkan permasalahan yang erat dalam penulisan ini, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum yang disusun penulis terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak di bawah umur yang melakukan pencabulan. Dalam pembahasan ini pertama diawali dengan membahas tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencabulan, pemberlakuan diversi pada ABH.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, saran yang diajukan, berdasarkan jawaban dari rumusa masalah dan daftar pustaka.